

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 22/OT.05/K.KH/06/2024**

**TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SP4N) PADA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT (LAPOR!) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Penawas Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) PADA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR!) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Pada Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Pada Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan terkait terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Memberikan masukan terhadap kebijakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pembina
 - a. Menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Penanggungjawab
 - a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerja;
 - b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan;
 - c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan.
4. Pejabat Penghubung
 - a. Mengkomunikasikan pengaduan yang diterima dari Tim Admin kepada pejabat yang berwenang di satuan kerja untuk ditindaklanjuti;
 - b. Memantau tindak lanjut pengaduan dari pejabat berwenang di satuan kerja terkait penyelesaian pengaduan;
 - c. Memberikan informasi kepada Tim Admin mengenai status penyelesaian pengaduan;
 - d. Memberikan respon awal dan jawaban atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan.
5. Pengelola Pengaduan/Tim Admin
 - a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola SP4N LAPOR! nasional untuk ditindaklanjuti;
 - b. Menyampaikan pengaduan yang diterima kepada pejabat penghubung dan menyalurkan kepada unit terkait di satuan kerja;
 - c. Melakukan pengelolaan akun aplikasi SP4N LAPOR!;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan secara berkala, meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Juni 2024

KETUA,



SATRIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 22/OT.05/K.KH/06/2024
TANGGAL : 3 Juni 2024

**TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SP4N) PADA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(LAPOR!) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SATRIADI, S.E., M.A.P.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Hj. SITI WAHIDAH, S.Ag., M.M	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	KRISTATEN JON, M.Th	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	NURHALINA, M.Epid	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Drs. Susilo, M.Si. NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu	Pembina
6.	RAMLY, S.P.,M.M NIP.19661231198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Penanggungjawab
7.	SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi	Penanggungjawab
8.	JIMMY ANWAR, S.STP.,M. Si NIP. 19780922 199612 1 001	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Penanggungjawab
9.	TEKAD YADI PURWANTO , SH NIP. 19810327 200604 1 008	Kepala Bagian PP dan PSPP	Penanggungjawab
10.	PATRISIA DWIEPUTIR, S.TP., M.A.P NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Penghubung
11.	SRI SRAYU, SH NIP. 19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Pejabat Penghubung
12.	NEPI HARYUNI JAYANTI U, S.T NIP. 19920130201902 2 002	Analisis Data dan Informasi	Pengelola/Tim Admin
13.	DINDA APRILIA, S.Psi NIP. 19960403 202012 2 006	Analisis SDM	Pengelola/Tim Admin
14.	FITRI KURNIAWATI, S.Mat NIP. 19970823 202012 2 003	Analisis BMN	Pengelola/Tim Admin
15.	BRIAN RAYNOLD PANGONDIAN, S.H. NIP. 19970529 202203 1 007	Analisis Pemilihan Umum	Pengelola/Tim Admin
16.	DANNY TRIPURWANTO, S.H. NIP. 19850208 202421 1 006	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola/Tim Admin
17.	SUCIANI NATALIA KRISTI, S.H. NIP. 19950801 202421 2 032	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola/Tim Admin
18.	Donny Bagaskara, S.Pd NIP. 19950311 202421 1 020	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Pengelola/Tim Admin

KETUA,



SATRIADI